

K E P U T U S A N
KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI JAWA BARAT

NOMOR : 621 /I02.1/Kep/OT/96

tentang

Pemberian izin kepada Yayasan Pendidikan Informatika Jl. K.H. Abdul Fatah Hasan No.32-33 Serang untuk mendirikan SMU Informatika di Kab. Serang mulai tahun pelajaran 1996/1997

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI JAWA BARAT,

Membaca : Surat permohonan dari Yayasan Pendidikan Informatika Nomor 03/YPI/XI/1995 tanggal 31 Desember 1995.

Menimbang : a. bahwa pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan pemerintah;
b. bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, Yayasan Pendidikan Informatika telah mengusahakan didirikannya SMU Informatika di Kab. Serang .
c. bahwa semua persyaratan untuk pendirian dan pembukaan sekolah oleh Lembaga tersebut di atas telah dipenuhi;
d. bahwa berhubung dengan hal-hal tersebut di atas, maka untuk membina kegiatan di bidang pendidikan dan kebudayaan di Lingkungan Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat, dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Kanwil Depdikbud Prop. Jabar tentang Pemberian izin kepada Yayasan Pendidikan Informatika Jl. K.H. Abdul Fatah Hasan No.32-33 Serang untuk mendirikan SMU Informatika di Kab. Serang mulai tahun pelajaran 1996/1997.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 tahun 1989;
2. a. Peraturan Pemerintah Nomor 28/1981;
b. Peraturan Pemerintah Nomor 29/1990;
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia;
a. Nomor 0374/U/1982 ; tanggal 22 Nopember 1982
b. Nomor 0375/U/1982 ; tanggal 22 Nopember 1982
c. Nomor 0173/O/1983 ; tanggal 14 Maret 1983
d. Nomor 0255/O/1983 ; tanggal 20 Mei 1983
e. Nomor 0304/O/1984 ; tanggal 13 Juli 1984
f. Nomor 0363/O/1988 ; tanggal 20 Juli 1988
g. Nomor 0364/O/1988 ; tanggal 20 Juli 1988
h. Nomor 105/C/1994 ; tanggal 9 Mei 1994
4. Keputusan Dirjen Dikdasmen Depdikbud :
a. Nomor 018/C/Kep/1.1983; tanggal 23 Pebruari 1983
b. Nomor 019/C/Kep/1.1983; tanggal 23 Pebruari 1983
c. Nomor 020/C/Kep/1.1983; tanggal 23 Pebruari 1983

Mengingat pula : 1. Surat Edaran Dirjen Dikdasmen Depdikbud nomor 6118/C/I/1986 tanggal 26 April 1986 ;
2. Keputusan kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Barat Nomor 1099/I02/Kep/OT/96 tanggal 28 Nopember 1996.

Memperhatikan: 1. Rekomendasi dari Kepala Bidang Dikmenum Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat Nomor 352/I.02.07/R/96 tanggal 4 Juli 1996 .

2. Rekomendasi dari Kepala Kandepdikbud Kab. Serang Nomor 547/I.02.1/MN/1996 tanggal 26 Juni 1996.
3. Rekomendasi dari Bupati Kepala Daerah Tk II Serang Nomor 421/1653 tanggal 27 Juni 1996.

Memperhatikan
pula :

Akta Notaris R. Sumarsono S.H. Nomor 4 tanggal 10 Juni 1992 tentang pendirian/Pengesahan Berbadan Hukum Yayasan Pendidikan Informatika.

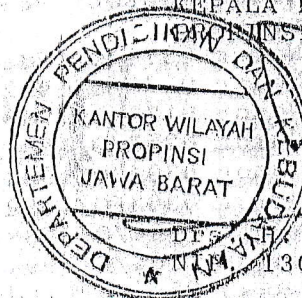
M E M U T U S K A N

MENETAPKAN :

- Pertama** : Memberi izin kepada Yayasan Pendidikan Informatika Jl. K.H. Abdul Fatah Hasan No. 32-33 Serang, untuk mendirikan SMU Informatika di Kab. Serang mulai tahun pelajaran 1996/1997.
- Kedua** : Pemberian izin tersebut pada pasal pertama Keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Herregistrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Bidang Dikmenum Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat.
- Ketiga** : Menugaskan kepada Kepala Bidang Dikmenum Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan sekolah tersebut pada pasal pertama.
- Keempat** : Hal-hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam Keputusan ini akan diatur dalam Keputusan tersendiri.
- Kelima** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : B A N D U N G
Pada tanggal : 31 Juli 1996.

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPDIKBUD
PROPINSI JAWA BARAT,



DR. S. YUSUPADI
130143600

TEMBUSAN :

1. Menteri Dikbud di Jakarta;
2. Irjen Depdikbud di Jakarta;
3. Dirjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta;
4. Direktur Dikmenum Ditjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta;
5. Direktur Siswa Ditjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta;
6. Kormin Kanwil Depdikbud Prop. Jabar;
7. Ka. Bagren Kanwil Depdikbud Prop Jabar ;
8. Ka. Bid. Dikmenum Kanwil Depdikbud Prop. Jabar;
9. Bupati KDH, TK II Serang.;
10. Ka. Kandepdikbud Kab. Serang;